

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan menurut bahasa yaitu menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan pernikahan secara istilah yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga agar menjadi keluarga *sakinah mawwadah warahmah* dan berdasarkan tuntunan Allah SWT.

Menurut bahasa Indonesia pernikahan yaitu perkawinan. Akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan adalah sama saja. Nikah menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah, nikah berarti akad antara laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan menjadi halal (Syaiikh Hasan Ayyub, 2013: 3).

Pernikahan juga merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan tuhan di dunia. Pernikahan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan yaitu laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga. Pernikahan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah pernikahan. Proses seseorang dalam menuju ke jenjang pernikahan beraneka ragam, ada yang sangat mudah, ada pula yang penuh dengan lika-liku dan bahkan mengalami kesulitan-kesulitan (Hapipah, 2013: 5).

Penikahan bukan hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan bersetubuh, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai konsekuensi penyandang suami istri. Kewajiban-kewajiban suami istri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, mengetahui kedudukan masing-masing dan lain sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut akan mengurangi permasalahan-permasalahan rumah tangga dan menghindari perceraian.

Setiap individu pasti ingin memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia, dimana setiap anggota keluarga saling menghargai satu sama lain. Tetapi pada kenyataannya dalam berrumah tangga sering banyaknya konflik yang dihadapi oleh individu dalam keluarga tersebut, mulai dari konflik keluarga secara fisik, kurangnya kesiapan mental, ataupun konflik persoalan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga (Notosoedirdjo dan Latipun, 2002).

Dalam membangun rumah tangga tidak jarang pasangan suami-istri menghadapi permasalahan-permasalahan dalam proses penyesuaian diri dalam pernikahan. Pernikahan menuntut perubahan adanya penyesuaian antara suami dan istri, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing.

Fakta yang terjadi di lapangan bahwa di KUA Kecamatan Cileunyi pasangan yang ingin bercerai terlebih dahulu datang ke KUA untuk melakukan konsultasi, permasalahan yang sering mereka hadapi adalah belum siapnya mental

dalam berrumah tangga karena yang melakukan konsultasi ke KUA pasangan suami istri yang nikah muda. Tidak hanya faktor nikah muda ada juga yang menyebabkan terjadinya konflik hingga perceraian di wilayah Kecamatan Cileunyi yaitu karena faktor pendidikan tidak setara antara suami dan istri, faktor ekonomi, suami tidak menafkahi keluarganya, dan perbedaan pendapat.

Kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan persiapan mental juga fisik yang kurang matang dari calon pasangan pengantin menyebabkan banyaknya konflik-konflik dalam rumah tangga. Dari mulai masalah yang kecil sampai masalah yang menyebabkan perceraian. Karena pasangan suami istri tersebut belum menyadari sepenuhnya peranan dan fungsi masing-masing maka di KUA Kecamatan Cileunyi diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah agar mereka mengetahui kedudukan dan peran masing-masing (BP-4 KUA Cileunyi, 2017).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang salah satunya menangani permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga. Proses kursus calon pasangan pengantin (Suscatin) sebelum menikah atau yang biasa disebut bimbingan pra nikah, menjadi salah satu agenda wajib berkaitan dengan pasangan yang akan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawwadah, warrahmah*. Pentingnya bimbingan pra nikah, yaitu untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering terjadi dan tidak bisa diatasi sendiri oleh orang yang bersangkutan (BP-4 KUA Cileunyi, 2017).

Hal itulah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, yang mempunyai program yaitu bimbingan pra nikah. Bimbingan ini

diwajibkan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar dalam menjalani rumah tangga mereka memiliki pengetahuan tentang membina rumah tangga yang baik dan untuk mempersiapkan mental menghadapi rumah tangga tersebut. Dengan adanya bimbingan pra nikah maka suami istri yang hendak menikah sudah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi dan mereka mengetahui tentang kedudukan masing-masing karena dalam pernikahan mereka diberitahu materi seputar perikahan dan membina rumah tangga yang baik (BP-4 KUA Cileunyi, 2017).

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau material dalam memiliki jenjang pernikahan dan agar keluarga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi guncangan-guncangan dari pengaruh internal maupun eksternal, maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan (Ahmad Hamadi Syubandono, 1981: 2).

Jadi, bimbingan pra nikah merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah atau informasi seputar pernikahan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai kemampuan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga bahagia dan mengurangi konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga

dan mempersiapkan mental calon pengantin secara matang agar menjadi keluarga sakinah.

Dengan adanya bimbingan pra nikah BP-4 KUA Kecamatan Cileunyi mengharapkan calon pengantin untuk mengikuti program bimbingan pranikah agar tercapainya keluarga sakinah dan untuk mempersiapkan mental calon suami istri secara matang, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah lebih lanjut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin di BP-4 KUA Kec.Cileunyi”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan program layanan bimbingan pra nikah di KUA Kec.Cileunyi?
2. Bagaimana faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah di KUA Kec.Cileunyi?
3. Bagaimana hasil dari layanan bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan calon pasangan di KUA Kec.Cileunyi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang terjadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan-layanan bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon pasangan suami istri di KUA Kec.Cileunyi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program layanan bimbingan pra nikah di KUA Kec.Cileunyi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah di KUA Kec.Cileunyi.
3. Untuk mengetahui hasil dari layanan bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan mental calon pasangan di KUA Kec.Cileunyi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini mencakup dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan keilmuan dan intelektual terutama dapat memperkaya khazanah keilmuan bimbingan konseling Islam, khususnya tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan berharga untuk menambah pengalaman dan juga sebagai referensi untuk bekal menghadapi kehidupan selanjutnya serta masukan yang dapat dijadikan pengalaman yang tak terlupakan.

2. Secara Praktis

a. Bagi lembaga

Lembaga mendapat informasi dari peneliti tentang materi-materi yang belum diketahui oleh lembaga tersebut tentang bimbingan pra nikah untuk kesiapan mental calon pasangan.

b. Bagi peneliti

Merupakan pengalaman tersendiri dalam mengembangkan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah selama ini dan dapat diterapkan di dalam masyarakat, serta mengetahui betapa pentingnya melaksanakan bimbingan pra nikah tersebut.

E. Landasan Pemikiran

Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah merupakan upaya yang bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin/remaja usia pra nikah untuk mengetahui kemungkinan tantangan dan permasalahan hidup dalam berumah tangga nantinya. Sehingga dalam bimbingan pra nikah pasangan dibekali keterampilan dan pengetahuan untuk memecahkan masalah sebagai antisipasi. Pembekalan tersebut berupa pengetahuan agama, medis, psikologi, seksual, dan sosial (Sri Murniati, 2006:26).

Selain itu, bimbingan pra nikah merupakan salah satu persiapan pernikahan berupa layanan pemberian bantuan kepada individu sebelum melangsungkan pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan pernikahan dengan mengeksplorasi hal-hal penting dalam kehidupan baik dari sisi psikologi, kesehatan, agama, sosial, pendidikan guna mengurangi kekecewaan dalam pernikahan (Valentina Rosa, 2012:19).

Menurut Sofyan Willis bimbingan pernikahan merupakan upaya yang dilakukan konselor profesional untuk membantu pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri dalam memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian sehingga

tercapainya harmonisasi keluarga. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kerelaan, saling toleransi, penghargaan satu sama lain dan kasih sayang. Semula bimbingan pernikahan hanya berorientasi pada masalah hubungan seksual dan problem keluarga pada umumnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, orientasi tersebut tidak lagi memadai jika dihubungkan dengan kebutuhan masa moderen sekarang (Sofyan Willis, 2008: 43).

Pada prinsipnya bimbingan pernikahan sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan sebelum melangsungkan pernikahan, saat berumah tangga dan pada masa awal memiliki anak. Menurut Ali Murtadho, bimbingan perkawinan merupakan salah satu layanan konseling yang semakin memiliki pengaruh penting seiring dengan kompleksitas masalah manusia dimasa kini. Pentingnya bimbingan pernikahan karena beberapa aspek, antara lain: masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan, masalah perkembangan individu dan masalah latar belakang sosial kultur (Ali Murtadho, 2009: 143).

Bimbingan pra nikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapainya motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Lilis Satriah, 2017:132).

Bimbingan pra nikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu, memahami, dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup

berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah merupakan penelitian berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsi dalam keluarga (Lilis Satriah, 2017:133).

Bimbingan dan konseling pra nikah diselenggarakan sebagaimana konseling perkawinan. Yang menjadi penekanan pada konseling pernikahan ini lebih bersifat antisipatif, yaitu mempersiapkan diri untuk menetapkan pilihan yang tepat sehubungan dengan rencana pernikahannya. Adapun prosedur tersebut adalah:

1. Persiapan, tahap yang dilakukan konseli menghubungi konselor.
2. Tahap keterlibatan (*the joining*), adalah tahap keterlibatan bersama konseli. Pada tahap ini konselor mulai menerima konseli secara isyarat (nonverbal) maupun verbal, merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi dan sebagainya.
3. Tahap menyatakan masalah, yaitu menetapkan masalah yang dihadapi oleh pasangan. Oleh karena itu, harus jelas apa masalahnya, siapa yang bersalah, apa indikasinya, apa yang telah terjadi, dan sebagainya.
4. Tahap interaksi, yaitu konselor menetapkan pola interaksi untuk penyelesaian masalah. Pada tahap ini anggota keluarga mendapatkan informasi yang

diperlukan untuk memahami masalahnya dan konselor dapat melatih anggota keluarga itu berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti.

5. Tahap konferensi, yaitu tahap untuk meramalkan kekuatan hipotesis dan memformalkan langkah-langkah pemecahan. Pada tahap ini konselor mendesain langsung atau memberi pekerjaan rumah untuk melakukan atau menerapkan perubahan ketidak berfungsinya perkawinan.
6. Tahap penentu tujuan, tahap yang dicapai konseli telah mencapai perilaku yang normal, telah memperbaiki cara berkomunikasi, telah menaikkan *self-esteem* dan membuat keluarga lebih kohesif.
7. Tahap akhir dan penutup, merupakan kegiatan mengakhiri hubungan konseling setelah tujuannya tercapai (Lilis Satriah, 2017:139).

Kesiapan Mental

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk memberikan respon (Slameto, 2010: 113).

Menurut M Dalyano (2009:52), kesiapan adalah kemampuan yang cukup baik fisik maupun mental. Kesiapan mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan, sedangkan kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik.

Mental menurut Syamsu Yusuf (2004: 19) merupakan kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari

individu yang selaras dengan perkembangan orang lain. Dari pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa mental adalah terciptanya perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari individu sehingga mampu menyesuaikan diri dengan individu lain atau lingkungannya. Memiliki mental yang tidak sehat akan berpengaruh pada kehidupan individu tersebut. Individu akan merasa cemas, mudah putus asa, dan tidak bersemangat. Hal itu menunjukkan bahwa kesehatan mental penting untuk diperhatikan dengan tujuan kelangsungan hidup individu yaitu mencapai hidup yang bahagia.

Zakiah Daradjat (1975) mengemukakan, bahwa mental merupakan “terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya”. Kesehatan mental dapat juga diartikan sebagai “Kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal pada seseorang dan perkembangan itu selaras dengan perkembangan orang lain”.

Fungsi-fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, sikap, pandangan dan keyakinan hidup, harus dapat saling membantu dan bekerjasama satu sama lain sehingga dapat dikatakan adanya keharmonisan yang menjauhkan orang dari perasaan ragu dan terhindar dan kegelisahan dan pertentangan batin (konflik).

Dapat diartikan juga bahwa mental adalah: (1) terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, (2) dapat menyesuaikan diri, (3) dapat memanfaatkan segala potensi yang ada semaksimal mungkin, dan (4) membawa

kepada kebahagiaan bersama serta tercapainya keharmonisan jiwa (Syamsul Yusuf, 2005:10).

Jadi kesiapan mental adalah kondisi kepribadian seseorang secara keseluruhan dan bukan hanya kondisi jiwanya. Kondisi kesiapan mental merupakan hasil tumbuh kembang sepanjang hidup seseorang dan diperkuat oleh pengalaman sehari-hari orang yang bersangkutan, kesiapan mental juga merupakan unsur kedewasaan pada calon pengantin, dewasa menurut usia, dan dewasa menurut usia psikolog. Kedewasaan yang dimaksud adalah kedewasaan berfikir, mengontrol emosi, dan menentukan sikap dalam bertindak.

Adapun faktor-faktor kesiapan mental yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi fisik

Manusia diciptakan oleh Allah dengan kondisi fisik yang berbeda-beda. Manusia ada yang memiliki kondisi fisik sempurna ada juga yang memiliki kondisi fisik yang cacat tubuh.

Jadi untuk mempersiapkan pernikahan tidak hanya mental yang dipersiapkan fisik juga sangat berpengaruh.

2. Kematangan Emosi

Allah Swt membekali hamba-Nya dengan berbagai emosi. Emosi dapat berupa perasaan tegang, cemas dan terjadi konflik. Emosi tegang cemas dan terjadi

konflik dapat terjadi pada seseorang ketika ia dihadapkan pada suatu masalah atau persoalan.

3. Kebutuhan

Saat manusia dilahirkan di dunia melalui perut ibunya, manusia dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian bersama dengan pertumbuhan fisiknya, manusia mulai dibekali dengan pengetahuan yang dilakukan pertama kali oleh orang tuanya, orang-orang lingkungan sekitarnya.

4. Kematangan Sosial

Setiap individu yang mencapai usia dewasa biasanya akan berusaha mencapai tingkat kematangan, karena orang yang telah dewasa memiliki pertumbuhan dan perkembangan sehingga memiliki ciri tertentu dalam kematangan. Menurut Monks (1999:2) kematangan didefinisikan sebagai kesiapan individu dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan tertentu dan kemampuan untuk berfungsi dalam tingkat yang lebih tinggi sebagai hasil pertumbuhan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Alasan penulis mengambil tempat ini yaitu:

- a. Tersedianya data yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Perijinan peneliti kepada pihak lembaga mendapatkan respon yang baik.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dapat menjelaskan fakta dilapangan atau menghasilkan data deskriptif berupa dokumentasi maupun secara lisan dari narasumber. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang bersifat penemuan. Alasan menggunakan metode ini adalah mudah dipahami dan dapat menjelaskan fakta yang ada tentang gambaran situasi aktivitas BP4 dalam melakukan bimbingan pra nikah kepada calon pasangan (Lexy J. Moleon. 2004:4).

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah untuk kesiapan mental calon pasangn di KUA Kec.Cileunyi.
- 2) Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah untuk kesiapan mental calon pasangn di KUA Kec.Cileunyi.
- 3) Hasil pelaksanaan layanan bimbingan pranikah yang telah dilaksanakan oleh BP4 KUA Kec.Cileunyi.

b. Sumber Data

Sumber data yang akan dicari yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh langsung dari penghulu (Supendi, S. Hi) berupa: wawancara langsung dengan informan, observasi langsung, menghadiri kegiatan layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Cileunyi Kab.Bandung.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2008:225).

Sumber data sekunder ini diperoleh dari buku-buku atau dokumen yang ada di KUA Kecamatan Cileunyi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2014: 154).

Observasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai Layanan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Cileunyi.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan yang ditanya atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Walaupun wawancara merupakan proses yang terbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara merupakan proses pengumpulan data untuk suatu penelitian (Nazir, 2014: 170-171).

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai penghulu (Supendi, S. Hi), penyuluh selaku pengisi program layanan bimbingan pra nikah (Aip Saripuloh, S. Ag) dan calon pasangan yang menghadiri program tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi bersifat alamiyah sesuai dengan konteks lahiriyah tersebut. Metode ini dapat berupa foto, dokumentasi atau data dari penelitian (Moleong, 2014: 160).

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), terdapat empat teknik analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data-data terkumpul.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa tes naratif (bentuk catatan lapangan) matriks, grafik, jaringan dan bagan.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengaruh dan sebab akibat.

